PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN DISABILITAS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik di Dinas Sosial Kota Palu)

Andi Rifka Ananda Rizanna Mahasiswa UIN Datokarama Palu

Muhammad Alim Ihsan Dosen UIN Datokarama Palu

Samsinas Dosen UIN Datokarama Palu

Abstrak

Pada Pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Disabilitas merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penelitian dengan judul "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Disabilitas dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Penyandang Disabilitas Fisik diDinas Sosial Kota Palu)".

Berkenaan hal itu, maka rumusan masalah dalam skripsi bagaimana peran dinas sosial dalam ini ialah pemberdayaan disabilitas, dan bagaimana implikasi penyandang peemberdayaan disabilitas terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Palu pemberdayaan penyandang disabilitas implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwan peran Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas dalam hal ini disabilitas fisik telah berperan dengan cukup baik namun belum secara maksimal, karena belum maksimalnya sosialiasi terkait penanganan penyandang disabilitas oleh pemerintah dan terbatasnya masih informasi penyandang iuga disabilitas. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap Dinas Sosial dalam upaya pemberdayaan peran penyandang disabilitas.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam mencapai tujuan suatu

negara. Disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat, mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Pemerintah juga merupakan salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan pembangunan nasional akan terwujud apabila pemerintah dan masyarakat saling bekerjasama dalam proses pembangunan, termaksud dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi dan pelayanan sosial untuk memenuhi

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Journal Of Islamic Community Development

kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.²

Pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran dalam pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.

Isu disabilitas merupakan topik yang selalu hangat untuk dibahas tidak hanya di negara berkembang saja tetapi juga di negara-negara maju. Hal ini karena penyandang kelompok disabilitas adalah kelompok minoritas yang pemenuhan hak-haknya oleh Negara sering kali tidak diperhatikan. Disabilitas merupakan konsep yang kurang disadari di tengah masyarakat meskipun disabilitas adalah kondisi yang pasti akan ditemui pada satu titik dalam rentang kehidupan seseorana. Istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kelainan baik pada mental maupun fisik.

Pemerintah RI telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya dalam memenuhi hak para penyandang

²Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Cet. II; Bandung: PT. Reflika Aditama, 2009), 4.

disabilitas, salah satunya dengan membuat Undangundang No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian direvisi dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang panyandang disabilitas. Dalam Undangundang No.8 Tahun 2016, disebutkan bahwa:

"Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya bersadasarkan kesamaan hak".³

Berdasarkan bunyi pasal tersebut. bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan mereka perlakuan yang setara dengan non-disabilitas. Negara yang bertmartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas memiliki perbedaan atau orang yang kemampuan seringkali dikenal dengan istilah "Difable" (Differently Abled People) atau sering dikenal sebagai "disabilitas" adalah masalah yang. paling, jarang,

Journal Of Islamic Community Development

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016* Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal I, ayat I.

mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Keterbatasan tersebut seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup yang layak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan keputusan Mentri Sosial 822/HUK/2005 tentang tugas dan No. tata Depertemen sosial menyatakan bahwa Focal Point dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada upaya dan rehabilitasi sosial, yaitu proses fungsionalisasi dan pengembangan untuk disabilitas memungkinkan penyandang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.⁴ Pada tahun 2006, Perserikatan mengesahkan Konveksi Bangsa-Bangsa (PBB) telah Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 164 negara, termasuk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Menurut UNCRPD, disabilitas merupakan hasil interaksi antara keterbatasan fungsi individu (mobilitas, penglihatan, pendengaran, dan komunikasi) dengan kondisi

deng

⁴Sri Moertiningsih Adioetomo, dkk, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial" (Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi–Universitas Indonesia bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Journal Of Islamic Community Development

lingkungan sekitar yang menghambat pertisipasi aktif dan efektif dalam masyarakat. Artinya, individu yang memiliki keterbatasan fungsi (*impairment*) akan menjadi disabilitas ketika berhadapan dengan hambatan lingkungan (*disabled*), seperti fasilitas yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu atau persepsi negatif masyarakat. demikian, manusia akan memperoleh ketentraman dalam hidupnya".

Dengan kata lain, disabilitas tidak sama dengan diagnosa medis yang menjelaskan kondisi keterbatasan fungsi, tetapi lebih menjelaskan bagaimana individu dapat berfungsi dalam lingkungannya.⁵

disabilitas diberbagai sektor Dampak menjadikannya sebuah fenomena yang kompleks, ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya, maka akses untuk mendapatkan pelayanan publik pun akan terbatas dan akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas, terutama dalam kegiatan sosial ekonomi. Rendahnya tingkat partisipasi berimplikasi terhadap tingginya angka kemiskinan yang selanjutnya akan meningkatkan risiko penyandang disabilitas yang tentunya akan berdampak pada lingkungan keluarga. Anak dengan disabilitas akan tidak memperoleh pendidikan yang layak dan orang dewasa dengan disabilitas tidak mendapatkan

Journal Of Islamic Community Development

⁵ Ibid.

kesempatan bekerja yang sana dengan orang non disabilitas. Hal tersebut merupakan contoh nyata yang dialami oleh penyandang disabilitas selama ini.

Kurangnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga, menjadi salah satu tantangan besar dalam menghilangkan diskriminasi bagi anak dengan disabilitas. Di setiap wilayah baik perkotaan maupun di perdesaan, masih terdapat anak disabilitas yang ditelantarkan hakhaknya terutama pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan oleh keluarga karena merasa malu memiliki anak difabel sehingga tidak sedikit diantara mereka disembunyikan oleh keluarga. Padahal peran keluarga dalam rehabilitasi sangat penting dalam pemenuhan hak dasar anak, termasuk anak dengan disabilitas.

Penyandang disabilitas yang kebanyakan disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif. tidak mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga hakhaknya pun diabaikan. Masalah sosial seperti penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang seringkali diabaikan. Penyandang disabilitas bukan merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan serta menangani masalah disabilitas.

Dinas sosial merupakan salah satu dinas yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar,

pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penyandang Disabilitas merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini terbukti Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya kota Palu melalui Dinas Sosial menangani masalah penyandang disabilitas agar mereka yang merasa tidak sempurna baik fisik maupun mentalnya bisa hidup dengan layak seperti orang lain yang berada disekeliling mereka serta sebagai upaya untuk mewujudkan amanah dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, juga sebagai perwujudan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mencoba untuk mengetahui dengan jelas peran Dinas Sosial dalam menangani masalah penyandang disabilitas serta dampak yang ditimbulkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui program-program yang ada.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang bersifat observasi lapangan karena setiap peneliti harus mengetahui terlebih dahulu kondisi atau keadaan ditempat vang akan dijadikan tempat penelitian. Sehingga penelliti melakukan memudahkan untuk penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami gejala mengenai apa yang diperoleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks alamiah dengan berbagai macam metode alamiah.6

Dasar pemikiran digunakannya metode ini, peneliti ingin mengetahui fenomena yang ada secara alamiah, dalam kondisi terkendali. laboratoris eksperimen. Disamping itu, karena peneliti perlu melakukan observasi dan penelitian secara langsung bersama objek penelitian sehingga metode penelitian deskriptif kualitatif lebih tepat untuk digunakan.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkapkan menggambarkan peran dinas sosial dalam penanganan disabilitas khusunya pada penyandang disabilitas fisik, dalam penelitian ini peneliti juga berupaya mengetahui implementasi dari upaya-upaya yang dilakukan

Journal Of Islamic Community Development

⁶ M. Askari Zakariah dkk, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research and Development (R and D), (Yayasan Pondok Pesantrem Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 27.

oleh dinas sosial dalam penanganan disabilitas di kota Palu, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan data yang masksimal sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemberdayaan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Dinas Sosial memiliki beberapa bidang yang memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Salah satunya ialah bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial yang menjadi fokus penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Qorarti Dini M, S.STP selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu, beliau mengatakan bahwa Tugas dan Fungsi bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengikuti Peraturan Walikota Palu Nomor 12 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan

penyusunan bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lansia serta rehabilitasi sosial dan napsa.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam hal ini bagi penyandang disabilitas. Pemerintah melalui Dinas Sosial kota Palu telah melakukan beberapa upaya terkait penanganan atau pemberdayaan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial juga terhadap penyandang disabilitas.

Tidak sedikit stigma yang tersebar di masyarakat beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang tidak mampu melakukan kegiatan atau aktivitas mereka dengan baik dan hanya menjadi beban bagi keluarga mereka, hal itu menimbulkan masalah mental yang serius bagi penderitanya. Namun, dibalik itu ada sebagian dari mereka memiliki keluarga yang mendukung aktivitas maupun keputusan mereka dalam menjalani hidup. Tetapi, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas tidak dapat diwujudkan apabila mengandalkan peran pemerintah daeah setempat. Tetapi peran masyarakat dan keluarga sangat dibutuhkan untuk ikut membantu dalam mewujudkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Dinas sosial selaku pihak yang menaungi penyandang disabilitas mempunyai beberapa

upaya dalam penanganan maupun pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar dapat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Menurut Qorarti Dini, selaku Kepala Bidana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palu mengungkapkan bahwa dalam upaya penanganan dan pemberdayaan penyandang disabilitas memberikan bimbingan dan dukungan agar penyandang disabilitas mampu menjalankan perannya dalam menjalani kehidupan tanpa dianggap menjadi beban atau aib bagi keluarga dan orang-orang disekitar mereka. Penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan melalui peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di setiap kelurahan. Kemudian akan ditindaklanjuti oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (TKPSD) atas arahan dari Dinas Sosial Kota Palu melalui bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.⁷

Dinas Sosial melalui bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai program Inovasi Layanan Sayang Disabilitas (LASANDI). Program ini berupa pelayanan berbasis inovatif dalam konteks administrasi publik secara prinsip dan substantif yang memberikan dampak positif dalam merespon dan menyelesaikan

_

⁷ Ibid, *Wawancara*, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. *Journal Of Islamic Community Development*

problematika pelayanan publik terutama bagi penyandang disabilitas. Layanan Sayang Disabilitas merupakan sebuah layanan yang responsive terhadap penyandang disabilitas dengan menggunakan sistem jemput bola dalam menangani aduan masyarakat yang masuk terkait dengan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Adapun bentuk Layanan Sayang Disabilitas yaitu:

- 1.) Pemberian Bantuan Gizi kepada penyandang disabilitas berat (lumpuh layu),
- 2.) Pengadaan alat Bantu bagi penyandang Disabillitas,
- 3.) Pengadaan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas,
- 4.) Pelayanan BPJS Kesehatan
- 5.) Bantuan Sosial berupa Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan bantuan sosial lainnya.
- 6.) Reunifikasi pemulangan ke daerah asal disabiltas terlantar.⁸

Selain itu, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial juga memberikan kegiatan pelatihan yang disertai dengan upaya Rehabilitasi kepada penyadang disabilitas berupa:

- 1) Pelatihan Tata Boga,
- 2) Pelatihan Tata Rias, dan

122

⁸ Ibid, *Wawancara*, Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

3) Pelatihan Tata Busana.

Program tersebut dilaksanakan setiap 2 tahun sekali bekerja sama dengan lembaga-lembaga kursus yang ada dan instansi-instansi terkait. Tujuan dengan diadakannya pelatihan ini yaitu untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas melalui keterampilan yang telah dimilikinya, membentuk karakter dan mental agar tidak lagi merasa tidak percaya diri dalam menjalani kehidupan serta untuk memberikan kesempatan yang sama sehingga memberikan dampak positif bagi pribadi penyandang disabilitas dan keluarganya.

penanganan atau pemberdayaan upava penyandang disabilitas, Dinas Sosial banyak menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga, instansi- instansi, NGO (Non-Governmental Organization) baik yang bergerak di bidang sosial maupun tidak. Dinas-dinas pemerintahan yang berada di kota Palu pun ikut bersinergi dalam upaya penanganan maupun pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.9

Dalam upaya penanganan serta pemberdayaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) salah satunya ialah penyandang disabilitas tak lepas dari

Journal Of Islamic Community Development

⁹ Moh. Risky Anggareksa, Pekerja Sosial Lokal dan Koordinator Pendamping DisabilitasSulawesi Tengah, *Wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kota Palu. 12 Juli 2021.

beberapa faktor yang mendukung dan menghambat penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

Faktor pendukung penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu:

a. Adanya dukungan dari Pemerintah

Sebagai suatu lembaga yang menaungi masyarakat dengan disabilitas, upaya penanganan dan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial kota Palu tak lepas dari dukungan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan vana dilakukan atas perpanjangan kebijakanKementerian Sosial R.I juga atas arahan Walikota Palu yang memberikan dukungan secara materil dan nonmateril.

b. Adanya dukungan dari *Non-Governmental Organization* (NGO)

dari Non-Governmental Dukungan lain berasal yang bergerak dalam berbagai bidang. Organization Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu, menyebutkan beliau bahwa dalam penanganan penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan kerja sama dengan salah satu NGO yang bernama Bulan Sabit Merah Turki, NGO tersebut memberikan bantuan kursi roda dan tongkat bagi

penyandang disabilitas fisik yang mengalami kendala pada bagian kaki.¹⁰

c. Antusiasme penyandang disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu tak lepas dari dukungan penyandang disabilitas yang turut andil mengikuti kegiatan maupun dalam proses penyaluran bantuan.

Faktor penghambat penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas, yaitu :

a. Tertutupnya informasi tentang keberadaan penyandang disabilitas.

Hal ini merupakan penyebab utama terhambatnya proses penanganan serta pemberdayaan yang akan dilakukan. Adanya sebagian pandangan masyarakat terkait penyandang disabilitas yang hanya menjadi beban keluarga, orang yang penuh belas kasihan, serta dianggap tidak berguna membuat masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan disabilitas enggan atau merasa malu memperkenalkan anak atau keluarganya kepada masyarakat. Hal ini menjadi penyebab kesulitan pemerintah setempat mendapatkan informasi. Pemikiran seperti itu akhirnya membentuk karakter pada penyandang

125

 ¹⁰ Ibid, Wawancara, Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas.
 Journal Of Islamic Community Development

disabilitas menjadi pribadi yang tidak percaya diri dan menutup diri.

b. Kurangnya tenaga ahli yang selalu mendampingi dan membimbing penyandang disabilitas

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kurangnya pemahaman pendamping disabilitas terkait penanganan serta pemberdayaan disabilitas sehingga beberapa program dalam upaya penanganan serta pemberdayaan tersebut tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Hal itu diperkuat oleh Koordinator Pendamping Riski Anggreksa Disabilitas. Penyandang beliau mengatakan kurangnya pemahaman terhadap tugas dan pendamping disabilitas mengakibatkan tidak maksimalnya penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas sehingga upaya untuk mensejahterakan penyandang disabilitas tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.11

c. Sosialiasi program yang belum maksimal

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui tujuan dari program-program yang dilakukan oleh Dinas

 $^{^{\}rm 11}$ lbid, Moh. Riski Anggareksa, Koordinator Pendamping Disabilitas Sulawesi Tengah.

¹²⁶

Sosial Kota Palu khususnya dalam masalah penanganan serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Kelompok Dalam upaya Pemberdayaan terhadap penyadang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) salah satunya ialah bagi penyandang disabilitas. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan hasil penelitian diatas.

Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya sebagai bentuk penanganan serta pemberdayaan yang bertujuan agar upaya tersebut dapat meningkat kesejahteraan masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Hal itu dibuktikan oleh beberapa penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pelatihan tata busana yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu.¹²

Dari kegiatan pelatihan tata busana serta tata rias sebagai upaya bentuk pemberdayaan masyarakat dalam hal ini terhadap penyandang disabilitas, Dinas Sosial telah

¹² Ibid, *Wawancara*, Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas. *Journal Of Islamic Community Development*

berhasil memberdayakan sebagian dari penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan pelatihan tata busana tersebut. Namun, ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak dapat melanjutkan usahanya karena memiliki alasan. Tidak hanva melakukan pemberdayaan melalui kegiatan pelatihan keterampilan, jugam melakukan penanganan terhadap Dinas Sosial penyandang disabilitas dalam bentuk pemenuhan gizi bagi penyandang disabilitas berat (lumpuh layu). Berdasarkan hasil penelitian, program tersebut telah memberikan manfaat kepada beberapa penyandang disabilitas. Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi masalah penyandang disabilitas membantunya dalam hal pemenuhan gizi.

Layanan Sayang Disabilitas Bentuk (LASANDI) lainnya ialah pengadaan alat bantu fisik berupa kursi roda, kaki palsu, tongkat kepada penyandang disabilitas daksa (fisik) yang mengalami kendala dalam berjalan. Pemberian alat bantu tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas daksa dapat menjalani keseharian mereka dengan baik. Hal itu dibenarkan oleh salah seorang penyandang disabilitas daksa yang menerima bantuan kaki palsu dan tongkat yang disalurkan melalui tenaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas (TKSPD).

Peran Dinas Sosial Kota Palu dalam penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disbilitas yang belum merata,

Journal Of Islamic Community Development

sehingga masih terdapat penyandang disabilias yang belum tersentuh karena kurangnya sosialisasi mengenai pelatihan keterampilan, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kota Palu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui peran dinas sosial Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1) Dalam pemberdayaan upaya penanganan serta penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Palu melalui bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, telah melaksanakan perannya dengan cukup baik terbukti adanya program pelatihan keterampilan. dengan pembagian bantuan sosial. fasilitasi dokumen kependudukan dan kesehatan. Namun hal itu belum maksimal karena melihat dari segi upaya sosialiasi dan komunikasi kepada masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas yang belum maksimal serta masih terbatasnya informasi terkait penyandang disabilitas yang diterima. Sehingga peran-peran yang

- dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu dalam upaya penanganan serta pemberdayaan penyandang disabilitas dapat dikatakan cukup baik meskipun belum dilaksanakan secara maksimal.
- 2) Implikasi terkait upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Palu terhadap peningkatan kesehateraan keluarga dapat dikatakan berhasil hal itu dibuktikan dengan beberapa penyandang disabilitas yang berhasil menjalankan usahanya sampai sekarang setelah mengikut kegiatan pelatihan dan pembinaan mental yang diadakan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Palu.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran kepada Dinas Sosial Kota Palu untuk membantu upaya pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) Melakukan sosialisasi terkait program-program yang berkaitan dengan upaya serta penanganan penyandang pemberdayaan disabilitas kepada pemerintah terkecil yaitu kelurahan, ketua RT serta universal masyarakat secara agar semua penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya secara penuh.
- Melakukan pendataan kembali terhadap penyandang disabilitas secara berkala agar setiap kegiatan dan bantuan dapat tersalurkan secara menyeluruh.

- Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan cukup baik.
 Namun, akan lebih baik jika bentuk bantuan yang diberikan lebih banyak yang bersifat memandirikan dan memanusiakan penyandang disabilitas.
- 4) Perlu ditingkatkan lagi intensitas diskusi-diskusi tentang pemenuhan hak-hak disabilitas antara masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan NGO yang berada di Kota Palu.